

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sistem administrasi pemerintahan daerah di Indonesia ditandai oleh dua pendekatan: dekonstrasi dan desentralisasi. Dekonstrasi ialah pemerintah pusat yang menyerahkan sebuah kegiatan atau suatu urusan dari pemerintah pusat kepada badan-badan daerah lain yang merupakan suatu pelimpahan atau penyerahan kewenangan dari pemerintah kepada Gubernur daerah sebagai wakil pemerintah atau sebagai instansi vertikal di wilayah tertentu yang fungsi dan tugas-tugas pelaksanaan yang harus menuruti petunjuk dari perangkat pemerintahan pusat. Desentralisasi ialah kewenangan yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah dari pemerintah pusat desentralisasi pemerintah daerah merupakan suatu potensi dan kemampuan daerah yang mengurus secara mandiri, menyusun, dan mengatur daerahnya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyat tanpa ada bantuan serta campur tangan oleh pemerintah pusat.

Retribusi parkir adalah suatu tempat parkir yang ditentukan atau di sediakan oleh pemerintah daerah atas pembayaran penggunaan jasa pelayanan tempat parkir yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut keputusan Menteri dalam negeri No.73 tahun 1999 tentang pendoman penyelenggaraan perparkiran daerah yang dimaksud dengan parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak

bersifat sementara. Sedangkan tempat parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di suatu lokasi yang tertentu baik di tepi jalan umum, pelantara atau bangunan umum, gedung. Berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat No.272/HK.105.DRJD/96 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, yang dimaksud dengan penyelenggaraan fasilitas parkir adalah suatu metode perencanaan dalam menyelenggarakan fasilitas parkir kendaraan baik di badan jalan maupun di luar badan jalan.

Dalam kontribusi parkir dalam menambah pendapatan asli daerah di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan yang belum optimalisasi dalam sistem pemungutan retribusi parkir dan pajak parkir untuk menunjang atau menambah pendapatan asli daerah sendiri. Maka sangat menarik dalam penelitian Sugiarti (2006) yang melakukan penelitian dengan judul “Retribusi Parkir Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah di Kota Kediri”. Menurut Sugiarti, penelitian ini mengemukakan ada beberapa faktor yang saling berkaitan dalam retribusi parkir sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah yang harus dilaksanakan dan dilakukan untuk lebih mengoptimalkan dari hasil yang di terima dari retribusi parkir, antara lain pemungutan retribusi parkir yang lebih efektif, dalam peningkatan sumber daya manusia atau pengawasan dan penertiban petugas pemungut parkir serta peningkatan dari pelayanan parkir yang diberikan. Untuk itu diperlukan suatu perbaikan dan pengelolaan sistem pemungutan retribusi parkir, salah satunya dengan pengelolaan sistem parkir berlangganan, sehingga tujuan optimalisasi, realisasi penerimaan retribusi parkir di Kota Kediri akan dapat tercapai.

S. Pamudji, sebagaimana dikutip oleh Josef Riwo kaho (2011:125), mengatakan “pemerintahan daerah tidak akan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya pemerintah dengan optimal tanpa adanya biaya efektif dan efisien yang cukup untuk memberikan pelayanan umum dan pembangunan daerah, dengan keuangan daerah inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengurus rumah tangganya.


Seiring dengan penyelenggaraan otonomi daerah yang menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, akuntabilitas, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah maka daerah diberikan kewenangan untuk menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah masing-masing guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Salah satu sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 157 adalah hasil retribusi daerah. Retiribusi daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Retribusi di golongan dalam retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha ,dan retribusi perizinan tertentu, mempunyai objek, jenis,dan subjek masing-masing, sedangkan retribusi tentang pelayanan parkir termasuk retribusi jasa umum.

Setiap Pendapatan Asli Daerah merupakan hasil penerimaan dan pemasukan daerah yang berasal dari hasil sektor retribusi daerah, pungutan pajak daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari pendapatan lain-lain. Penyelenggaraan atas pajak parkir dan retribusi parkir merupakan

salah satu sektor yang sangat potensial terhadap Pendapatan Asli Daerah, bagaimana kontribusi retribusi parkir dan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah untuk mengacu pembangunan ekonomi di Kabupaten Banjar dalam sektor retribusi parkir dan pajak parkir.

Kontribusi retribusi parkir pada tahun 2014-2016 dalam pendapatan daerah di Kabupaten Banjar guna menunjang pendapatan asli daerah belum teroptimalisasi dapat kita lihat dari diagram batang di bawah ini:

**GAMBAR DIAGRAM BATANG 1.1  
TARGET DAN REALISASI RETRIBUSI PARKIR  
TAHUN 2014-2016**




*sumber data : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar 2014-2016*

Pada Gambar 3.1 Diagram Batang diatas dapat kita lihat target dengan realisasinya retribusi parkir tahun 2014 tidak mencapai dari target yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, dilihat dari diagram batang diatas di tahun 2015 target dengan hasil realisasinya sangat rendah untuk mencapai target yang telah di tetapkan, realisasi retribusi parkir yang tidak mencapai target yang sudah ditetapkan

oleh Dinas Perhubungan, sedangkan di tahun 2016 realisasi retribusi parkir tidak mencapai target yang sudah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan.

Pada kontribusi pajak parkir pada tahun 2014-2016 yang di kelola Dinas Perhubungan dalam pendapatan daerah di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan menunjang pendapatan asli daerah belum teroptimalisasi dapat kita lihat dari diagram batang di bawah ini:

**GAMBAR DIAGRAM BATANG 1.2  
TARGET DAN REALISASI PAJAK PARKIR  
TAHUN 2014-2016**



*sumber data : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar 2014-2016*

Pada Gambar Diagram Batang 3.2 diatas dapat dilihat target dengan realisasi di tahun 2014 telah mencapai 100% dari target yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, dilihat dari target tahun 2015 yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan realisasinya tidak mencapai target, sedangkan di tahun 2016 target yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan sangat tinggi dan realisasinya yang di harapkan oleh Dinas Perhubungan tidak mencapai target yang ditentukan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah bahwa pajak parkir 20% wajib masuk pendapatan asli daerah karena fasilitas tempat yang menjadi objek pajak bukan milik Pemerintah. Pada Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksana Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir, tersebut bahwa pajak parkir 20% masuk ke kas bendahara Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dalam Peraturan Bupati pada BAB VIII Tata Cara Pembayaran Pasal 13 ayat (1) Pemabayaran Pajak Parkir dilakukan di bendaharawan penerimaan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sesuai waktu yang ditentukan dalam, SPTPD, SKPD, SKPDKBT, STPD, hasil penerimaan harus di setor ke kas daerah secara bruto selambat-lambatnya 1x24 jam.

Selama ini Relasi (Hubungan) Dinas Perhubungan dengan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar dalam pengelolaan parkir di Kabupaten Banjar tidak sesuai dengan keadaan di lapangan dalam kelola pendapatan daerah dari sektor retribusi parkir dan pajak parkir. Hal ini disebabkan banyaknya permasalahan kebijakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang pajak parkir dan retribusi parkir dalam pungutan yang belum terkelola secara optimal.

Rekap titik-titik lokasi parkir yang tergabung dari pajak parkir dan retribusi parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2014-2016 ada 20 (dua puluh) titik lokasi parkir yaitu:

1. Rumah makan pondok lima (aktif)
2. Bawah sawo martapura (aktif)
3. Halaman Rumah Nasrullah (aktif)
4. Apotik Global (tidak aktif)
5. Rumah makan wong solo (aktif)
6. Water Boom Pesona Modern (aktif)
7. Giant Ekstra (aktif)
8. Pemacingan H.Midhan Tungkaran (aktif)
9. Parkir Teluk Selong (aktif)
10. Depot mama icha (aktif)
11. Rumah sakit Ratu Zuleha (aktif)
12. Bakso Batuah atau Sate Suri (aktif)
13. Warung Tenda Biru (aktif)
14. Aluh-Aluh (aktif)
15. Kelampaian (aktif)
16. Religious Lok Gabang (aktif)
17. Puskesmas Martapura Kota (aktif)
18. Stadion Demang Lehman Indrasari (aktif)
19. PD. Pasar (aktif)
20. Pameran (aktif bila ada event pameran)

Diantara 20 titik lokasi parkir yang dikelola Dinas Perhubungan adanya relasi antara Dinas Pendapatan Daerah dalam pengelolaan dan peningkatan pendapatan parkir daei dua titik lokasi tempat khusus parkir yang

menjadi permasalahan dalam pungutan pajak parkir dan retribusi parkir. Dalam guna pendapatan asli daerah, diantara lembaga yang telah di kelola lembaga sendiri yaitu Rumah sakit Ratu Zuleha itu menjadi Badan Lembaga Umum Daerah (BLUD) dan lembaga Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah (PD.Pasar Bauntung Batuah). Dua titik lokasi parkir tersebut menjadi permasalahan relasi Dinas Perhubungan dengan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar yang seharusnya pengelolaan parkir itu Dinas Perhubungan yang langsung mengelolaa hasil dari retribusi parkir dan pajak parkir di Kabupaten Banjar.

Di lembaga Badan Lembaga Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Ratu Zaleha dalam retribusi parkir dikelola langsung oleh rumah sakit sendiri maka rumah sakit dari sektor pendapatan parkir akan menyetor pajak parkir kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar. Demikian juga pada lembaga PD.Pasar Bauntung juga mengalami hal yang sama seperti rumah sakit yang mana retribusi parkir dikelola sendiri dan PD.Pasar Bauntung Batuah wajib menyetor pajak parkir 20% ke Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar.

Pengelolaan parkir pada dua lembaga tersebut telah dipihak ketigakan, dari dua lembaga tersebut wajib menyetorkan pajak parkir 20% ke Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar. Tetapi dari dua lembaga tersebut tidak pernah berkontribusi terhadap pendapatan daerah dari sektor pajak parkir di tahun 2014-2016 sedangkan dari dua lembaga tersebut telah menyetorkan hasil pendapatan daerah tidak dari hasil pungutan retribusi parkir sendiri akan



tetapi dari hasil keseluruhan pendapatan dikurangnya biaya operasional, yang di kelola oleh lembaga tersebut bukan dari hasil pajak parkir dan retribusi parkir sendiri yang disetorkan untuk Pendapatan Asli Daerah ke Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan.

Relasi institusi Dinas Perhubungan dengan Dinas Pendapatan Daerah dalam pengelolaan parkir di kabupaten banjar pada tahun 2015 dimana titik lokasi parkir Badan Lembaga Umum Daerah (BLUD), Rumah Sakit Ratu Zaleha menyetorkan hasil pendapatan daerah dari sektor pajak parkir ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar dan PD.Pasar Bauntung Batuah selama ini menyetorkan hasil dari pendapatan yang dikurangnya hasil biaya operasional ke Dinas Pendapatan Daerah. Di dalam Peraturan Daerah bahwa pengelolaan pendapatan daerah dari sektor pajak parkir 20% wajib di setorkan ke bendaharawan Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan.

## **B. Perumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah di paparkan sebelumnya, maka perumusan masalah yang diambil adalah sebagai berikut :

- 1. Bagaimana kontribusi retribusi parkir dan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2014-2016 ?*
- 2. Bagaimana relasi institusi antara Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Perhubungan dalam pengelolaan retribusi parkir dan pajak parkir di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2014-2016 ?*

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah maka tujuan penelitian penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi retribusi parkir dan pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Banjar tahun 2014-2016 dan relasi insitusi antara Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Perhubungan dalam manajemen pengelolaan parkir antara lembaga terhadap kontribusi retribusi parkir dan pajak parkir, hubungannya dengan target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah. Selain itu pentingnya mencari strategi tata kelola yang baik dalam rangka menangani penertiban perundang-undangan dan peraturan daerah, peraturan Bupati di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Agar setiap keseluruhan fasilitas yang dibangun oleh pihak swasta maupun pemerintah daerah wajib menyeter pajak parkir dan menyeter retribusi parkir sesuai pendapatan daerah dan di berikan kepada pemerintah daerah agar dapat segera teratasi pengelolaan parkir dan Pendapatan Asli Daerah meningkat secara optimal. Keluaran hasil penelitian ini kita harapkan dapat menjadi

masukannya bagi pemerintah daerah dan bagi pihak swasta yang memiliki fasilitas tempat parkir di Kabupaten Banjar untuk wajib setor pajak parkir 20% dan wajib sesuai dengan pendapatan retribusi parkir setiap bulannya, guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Diharapkan mampu memberikan wawasan serta manfaat tambahan sebagai referensi yang berhubungan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota atau Kabupaten dalam pengelolaan kontribusi pajak parkir dan retribusi parkir yang dapat memberikan suatu hasil ilmu pengetahuan umum dan khususnya bagi jurusan Ilmu Pemerintahan.

##### 2. Manfaat Praktis

Diharapkan dari penelitian ini mampu memberikan pertimbangan dan masukan serta keputusan pengambilan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten maupun Kota mengenai aspek-aspek yang berhubungan dengan pengelolaan kontribusi retribusi parkir dan pajak parkir bagi pemerintah daerah Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan untuk menghasilkan optimalisasi dari pajak parkir daerah dan retribusi parkir daerah dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Banjar.

## **E. Kerangka Dasar Teori**

### **1. Pemerintah Daerah**

Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Pemerintahan provinsi terdiri atas pemerintah provinsi dan DPRD Provinsi. Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota terdiri atas pemerintah daerah Kabupaten atau Kota dan DPRD Kabupaten atau Kota.

Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah (UU RI No. 32 Tahun 2004).

Syafiie (2013:214) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan urusan karena tidak semua urusan dapat diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, sebagai contoh adalah sebagai berikut:

1. Urusan Pertahanan Keamanan tidak diserahkan, karena apabila diserahkan akan menimbulkan munculnya kekuatan pemerintah daerah untuk separatisme kepada pemerintah pusat apabila militer dipegang oleh daerah.
2. Urusan Moneter tidak diserahkan, karena apabila diserahkan akan menimbulkan kesenjangan antara daerah yang tinggi penghasilannya seperti Bali, Riau dan Kalimantan Timur dibandingkan NTT dan NTB.

3. Urusan Peradilan tidak diserahkan, karena apabila diserahkan peradilan pemerintah pusat yang menjatuhkan pengkhianatan bagi separatism akan menjadi pahlawan bagi peradilan daerah.
4. Urusan Luar Negeri tidak diserahkan, karena jika antar pemerintah daerah melakukan perdagangan senjata dengan pihak negara asing akan memungkinkan pemerintah daerah melakukan separatism yang beresiko pada gerakan subversif.

Kewenangan daerah dalam mengurus dan mengatur didefinisikan sebagai berikut:

1. Mengatur adalah kewenangan untuk membuat peraturan sendiri dalam bentuk peraturan daerah. Oleh karena itu daerah menjadi otonom apabila sudah dibentuk dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) untuk membuat PERDA.
2. Mengurus adalah kewenangan untuk mengurus sendiri sesuatu urusan sehingga dibentuklah berbagai Dinas sesuai dengan urusan yang akan diselenggarakan. Oleh karena itu Dinas pada masing-masing daerah akan berbeda dengan daerah lain.

Pemerintah daerah merupakan salah satu bagian yang integral dari Pemerintah Negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 yang berbunyi.

“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahan yang ditetapkan berdasarkan undang-undang, dengan memandang dan serta mengamati pada dasar permusyawaratan dalam sistem Pemerintah Negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”.

Berdasarkan uraian pada hasil diatas dapat disimpulkan bahwa suatu pemerintah daerah yang merupakan suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan terhadap pemerintah pusat, dengan suatu pemerintah daerah yang mempunyai kewenangan langsung terhadap pengelolaan urusan pemerintahannya secara hidup mandiri dengan serta terbentuknya pemerintah daerah dan diharapkan pemerintah daerah dapat melakukan peningkatan kinerja secara optimal.

**a. Desentralisasi**

Secara etimologis, desentralisasi yang berasal dari suatu bahasa latin “*de*” berarti terlepas dan dari “*centrum*” yang berarti pusat, dengan ini konsep desentralisasi dapat dikonotasikan terhadap adanya suatu pelepasan kewenangan dari pemerintah pusat menjadi wewenang pada pemerintah daerah. Menurut Abdul dan Ibnu (2009:1) desentralisasi adalah sebuah alat yang digunakan untuk mencapai salah satu tujuan dalam bernegara, dalam hal ini khususnya dengan memberikan atau menyediakan fasilitas pelayanan umum oleh pemerintah daerah untuk mengurus, mengatur dan mengelola hasil keuangan daerah sendiri dengan lebih baik dan menciptakan proses pengambilan dan menentukan hasil keputusan yang demokratis dan dapat diwujudkan melalui pelimpahan wewenang.

Desentralisasi adalah suatu penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah).

Seperti halnya yang dikemukakan oleh Soenobo Wirjosoegito (2004) desentralisasi adalah pelimpahan wewenang yang dilakukan oleh badan-badan umum yang lebih rendah sehingga dapat dengan mandiri mengambil keputusan pengaturan dan pemerintahan, serta struktur terhadap wewenang yang terjadi, sehingga dengan adanya desentralisasi dapat memunculkan suatu otonomi sebagai pemerintah daerah dan menyebabkan perubahan paradigma pemerintahan yang ada di Indonesia yang berdasarkan suatu pertimbangan kepentingan sendiri untuk menentukan pengambil keputusan pengaturan dan pemerintahan, serta struktur wewenang yang terjadi.

Berdasarkan penjelasan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan pernyataan oleh Soenobo Wirjosoegito desentralisasi merupakan pengakuan untuk menentukan kebijakan pada pemerintah daerah terhadap potensi dan kemampuan daerah secara mandiri serta melibatkan aspirasi rakyat daerah dengan menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah sendiri dengan menggunakan hal yang seimbang dan sesuai dengan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan dengan desentralisasi Menurut pendapat The Liang Gie (1987: 44) mengemukakan desentralisasi adalah pada dalam suatu bidang pemerintah sebagai salah satu pelimpahan wewenang yang berasal dari pemerintah pusat terhadap satuan-satuan organisasi pada pemerintahannya yang untuk melaksanakannya atau menyelenggarakan salah satu kepentingan setempat yang telah berasal dari sekelompok yang telah mendiami suatu wilayah.

## **b. Otonomi Daerah**

Otonomi daerah merupakan suatu hal perwujudan yang hidup dan berkembang sepanjang masa sesuai dengan kebutuhan daerah sendiri dan berkembang di masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Ahmad Yani (2002) otonomi daerah adalah salah satu persoalan yang diserahkan kepada daerah mengenai proses pemberian penghasilan kepada pemerintah daerah dan potensial untuk dikembangkan dalam menggali sumber-sumber baru bagi pendapatan daerah yang bersangkutan, karena pendapatan asli daerah yang diperoleh dapat membiayai pengeluaran rutin daerah.

Pemerintah mengundangkan kedua Undang-undang pada tahun 1999 dengan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, kedua Undang-undang tersebut di revisi pada tahun 2004 dengan tidak merubah nama yakni Peraturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 5, serta UU 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Otonomi berdasarkan UU No. 22/1999 tentang otonomi daerah adalah pelimpahan wewenang kepada daerah untuk mengelola daerahnya sesuai dengan UU dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penekanan pada otonomi daerah di Indonesia dapat di titik beratkan pada suatu daerah tingkat II dalam pelaksanaan otonomi daerah tersebut sebagai penyerahan besar urusan oleh pemerintah atau pemerintah daerah tingkat I kepada pemerintah daerah tingkat II secara bertahap dan secara berkelanjutan, berdasarkan hal ini pada Peraturan Pemerintah Republik



Indonesia Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II. Dengan peraturan pemerintah ini dapat dijabarkan dari semua urusan yang dapat diserahkan kepada daerah yang menjadi urusan rumah tangga kabupaten atau kota yaitu:

- a. Urusan-urusan yang dapat bersifat membaku pada suatu daerah.
- b. Pada suatu urusan-urusan yang telah menyangkut kepentingan langsung pada masyarakat, dan sangat dipengaruhi pada kondisi lingkungan daerah.
- c. Dengan urusan-urusan yang dapat merupakan tanggung jawab pada masyarakat menumbuhkan sifat partisipasi masyarakat.
- d. Dalam suatu urusan-urusan yang ada pada pelaksanaannya banyak yang mempergunakan sumber daya manusia (SDM).
- e. Urusan-urusan yang dapat memberikan hasil bagi daerahnya sendiri dan hasil potensial yang dapat dikembangkan dalam rangka penggalian sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru terhadap daerah yang telah bersangkutan.
- f. Suatu urusan terhadap penyelenggaraan dapat memerlukan penanganan dan pengambilan keputusan segera.

Kata *autonomy* berasal dari bahasa Yunani (Greek), yakni dari kata *autonomia*, yang artinya : Kualitas atau statusnya yang bersifat independen, bebas, dan mengarahkan kepada diri sendiri. Atau tingkat penentuan nasib sendiri atau kontrol politik yang dimiliki oleh kelompok minoritas, divisi teritorial atau unit politik dalam hubungannya dengan negara atau komunitas

politik yang menjadi bagian dan terbentang dari lokal sampai kemerdekaan yang penuh. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah daerahnya dengan tujuan meningkatkan kemampuan dari sumber-sumber perekonomian yang ada di daerah sendiri dengan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Saragih (2003: 39 dan 40).

Dalam suatu Otonomi Daerah merupakan salah satu persoalan inti yang pada daerah dan salah satu kunci terpenting bagi daerah, Menurut Abdurrahman (1987: 156), terpentingnya dalam pelaksanaannya terhadap mekanisme pada pemerintah di daerah dengan sebaik-baiknya karena dengan persoalan otonomi daerah perlunya perhatian yang sangat mendalam baik terhadap mengenai perhatiannya, dengan konsep-konsep yang dipakai sebagai batas-batas keluasannya dan sebagainya.

Adanya literature pemerintahan yang dapat dikenal ada 3 (tiga) sistem otonomi yaitu:

1. Otonomi Formil

Otonomi formil adalah sebagai sistem otonomi daerah yang dimana di atur dengan kewenangan berdasarkan pemerintah pusat yang diperoleh dari pemerintah pusat, contohnya: (pertahanan dan keamanan, politik luar negeri, peradilan dan moneter fiscal serta kewenangan yang lain-lain) berdasarkan dengan adanya kewenangan daerah otonom adalah kewenangan yang berada di luar dari kewenangan pemerintah pusat tersebut.

## 2. Otonomi Materil

Berdasarkan pada suatu otonomi materil yaitu kewenangan daerah otonom dengan dilimpahkan pada suatu eksplisit disebutkan dengan satu persatu terhadap “biasanya diatur berdasarkan dalam undang-undang pembentukan daerah otonom” sedangkan dengan kewenangan yang ada pada di daerah otonom adalah kewenangan yang ada di luar dari kewenangan pemerintah pusat tersebut.

## 3. Otonomi Riil

Otonomi riil merupakan salah satu kewenangan-kewenangan pada daerah otonom yang langsung dilimpahkan dari pemerintah pusat, yang disesuaikan pada kemampuan pada kenyataan dari daerah otonom yang telah bersangkutan seperti “sumber pendapatan daerah regional bruto atau PDRB, sumber daya manusia, dan lain-lainnya”jadi pada suatu kewenangan yang ada di daerah otonom yang satu dengan yang lain tidak sama.

## **2. Keuangan Daerah**

Menurut Abdul dan Ibnu (2009:263) mengemukakan keuangan daerah pada hakikatnya merupakan keuangan negara yang diletakkan dalam konteks otonomi daerah, bicara tentang keuangan daerah akan selalu terkait dengan kewenangan-kewenangan yang telah dimiliki kepada daerah dalam rangka memperoleh menyelenggarakan fungsi pemerintah.

Dalam konteks negara kesatuan, dengan kewenangan yang dimiliki oleh daerah bukanlah kewenangan asli (*original power*) melainkan pemberian atau pelimpahan dari Pemerintah Pusat. Suatu Pemberian kewenangan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah tentu saja harus disertai dengan pemberian hasil dari sumber-sumber penerimaan langsung kepada daerah sehingga pemerintah daerah dapat menyelenggarakan fungsi pemerintah yang telah diberikan langsung kepada daerah dan melaksanakan pembangunan dengan baik, untuk dapat memperoleh sumber-sumber daerah penerimaan keuangan daerah yang memadai maka pendelegasian pendapatan daerah harus mencerminkan pola perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang adil.

Sumber-sumber dalam penerimaan keuangan daerah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut ditentukan bahwa sumber-sumber penerimaan daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Daerah bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah yang meliputi: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah sendiri yang dipisahkan, dengan hasil pendapatan asli daerah yang sah, hasil dari penjualan kekayaan daerah yang langsung dipisahkan yaitu, jasa giro, pendapatan bunga, dan keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, dan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

- b. Dana Perimbangan seperti dana bagi hasil serta dana alokasi umum, dana alokasi khusus.
- c. Lain-lain seperti pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat.

2. Pembiayaan yang meliputi:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah
- b. Penerimaan pinjaman daerah
- c. Dana cadangan daerah
- d. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

Dari ketentuan tersebut maka pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu komponen sumber pendapatan daerah. Di luar sektor tersebut masih ada sumber-sumber pendapatan daerah yang lain, kedua sektor ini mempunyai peranan yang penting untuk menunjang kemajuan keuangan daerah.

Keuangan daerah sebagaimana dimuat dalam penjelasan pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, adalah sebagai berikut: “Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut” (Pusdiklatwas BPKP, 2007).

Dalam ruang lingkup keuangan daerah yang langsung dikelola dari daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sementara itu Halim (2008:25) mengatakan bahwa yang termasuk dalam keuangan daerah yang dikelola langsung adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan barang-

barang inventaris milik daerah. Keuangan daerah sangat berperan penting dalam otonomi daerah karena menggambarkan cermin kemampuan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi serta keuangan daerah dapat diartikan sebagai hak dan kewajiban bagi daerah yang dapat dinilai sebagai uang demikian dengan segala sesuatu yang berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah yang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara.

Dalam sebuah keungan daerah yang berkaitan langsung dengan hal ini berdasarkan yang dikemukakan oleh Bastian (2001) yang pada dalam Moito (2010) dapat menyatakan pada perspektif kedepan pada suatu sistem keuangan daerah ialah dapat mewujudkan kepada suatu sistem perimbangan kepada keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang telah mencerminkan salah satu pembagaaian tugas kewenangan dan tanggung jawab dengan jelas pada pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang bersifat transparan, dan dapat diperhatikan aspirasi dan partisipasi pada masyarakat serta terhadap kewajiban-kewajiban yang harus dipertanggung jawab terhadap masyarakat, serta mengurangi kesenjangan dengan daerah dalam suatu kemampuannya untuk dapat mengurus pembiayaan tanggung jawab pada otonominya serta memberikan terhadap sumber keuangan daerah yang dapat berasal dari suatu wilayah daerah yang telah bersangkutan.

### **3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Sebuah daerah sektor pendapatan memberikan pengaruh yang sangat penting, hal ini ditunjukkan dari sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah daerah dan pembangunan daerah dari pendapatan asli daerah sendiri. Seperti yang dikemukakan oleh Abdul Halim (2004:94) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebuah penerimaan yang dihasilkan dari daerah sendiri ataupun yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan daerah merupakan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang bersumber dari wilayah daerah sendiri. Sejalan dengan pendapat Mardiasmo (2002:132) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan hasil penerimaan dan penegelolaan yang dapat diperoleh dari sektor-sektor yang menghasilkan Pendapatan Asli Daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, pengelolaan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah. Adapun penjelasan dari penerimaan berdasarkan empat sektor yang dikemukakan oleh Abdul Halim (2007:96) terdapat empat jenis pendapatan, yaitu:

#### **1. Pajak daerah**

Pajak daerah adalah suatu iuran yang harus dibayarkan oleh individu atau sebuah badan kepada daerah yang wajib tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku digunakan dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Adapun jenis dari pajak daerah yang terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Pajak Provinsi

Pajak Provinsi terdiri dari empat, yaitu:

1. Pajak kendaraan bermotor dan pajak kendaraan di atas air
2. Bea balik nama kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan di atas air
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
4. Pajak pengambilan dan pemanfaatan sumber daya air di bawah tanah dan sumber daya air permukaan

b. Pajak Kabupaten atau Kota

Pajak Kabupaten atau Kota terdiri dari tujuh pajak, yaitu:

1. Pajak restoran
2. Pajak hotel
3. Pajak penerangan jalan
4. Pajak hiburan
5. Pajak parkir
6. Pajak pengambilan berdasarkan bahan galian golongan C
7. Pajak reklame



## 2. Retribusi daerah

Retribusi daerah merupakan sebuah pungutan langsung dari daerah sebagai pembayaran atas jasa dan pelayanan yang telah disediakan oleh daerah atau pemberian izin khusus yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan kepada daerah. Retribusi daerah terdiri dari tiga jenis, yaitu:

- a. Retribusi jasa umum
- b. Retribusi jasa usaha
- c. Retribusi perizinan

## 3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang telah dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan daerah yang telah dipisahkan berdasarkan jenis pendapatannya yang dirincikan berdasarkan objek pendapatan yang terdiri dari:

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah atau BUMD
- b. Bagian laba atas pernyataan modal pada perusahaan milik Negara atau BUMN
- c. Bagian laba atas pernyataan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok.

#### 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah adalah hasil dari suatu penjualan kekayaan daerah sendiri yang tidak dipisahkan dari hasil pemanfaatan. Hasil pemanfaatan sendiri atau pendayagunaan kekayaan daerah sendiri yang tidak dipisahkan dari hasilnya yaitu jasa giro, pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan beberapa komisi, potongan, ataupun berbentuk lain-lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah.

Menurut Abdul Halim dan Mardiasmo, Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang di terima oleh suatu daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah yang ada di dalam wilayahnya sendiri yang dapat dipung ut langsung berdasarkan peraturan berundang-undangan yang akan digunakan sebagai hasil pembiayaan daerah dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah tersebut.

Suatu Paendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang bersumber dari hasil yang dapat diperoleh dengan memanfaatkan dengan mengelola sumber-sumber keuangan daerah sendiri,berdasarkan Menurut Sutrisno (1995:201) mengemukakan bahwa dari pendapatan asli daerah merupakan dari hasil pendapatan yang dapat mampu menunjukkan hasil dari kemampuan suatu daerah dalam mengelolaa atau menghimpun dari sumber-sumber dana yang untuk membiayai dari kegiatan daeah. Jadi sebagaimana pengertian dari hasil pendapatan asli daerah dapat diartikan sebagai hasil pendapatan rutin yang dari usaha pemerintah daerah dengan memanfaatkan

potensi-potensi dari sumber-sumber keuangan daerahnya untuk membiayai tugas dan tanggung jawab daerah sendiri.

Dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat diperlukan untuk lebih memperlancar dan mempermudah dengan hasil meningkatkan pembiayaan penyelenggaraan dari pemerintah daerah. Menurut Undang-undang No.22 Tahun 1999 pendapatan asli daerah terdiri dari:

1. Dari hasil pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang tertuang pada orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa sesuai berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imblan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah dan kemakmuran rakyat. Wewenang pungutan pajak daerah berada ditangan pemerintah daerah, Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak daerah terdiri dari:
  - a. Pajak hotel
  - b. Pajak restoran
  - c. Pajak hiburan
  - d. Pajak reklame
  - e. Pajak penerangan jalan
  - f. Pajak parker
  - g. Pajak air tanah
  - h. Pajak bumi dan bangunan
  - i. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

2. Suatu hasil dari retribusi daerah adalah salah satu pungutan daerah sebagai pembayaran atas hasil jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk suatu kepentingan orang pribadi atau suatu badan. Objek retribusi daerah yaitu:
  - a. Retribusi jasa umum
  - b. Retribusi jasa usaha
  - c. Retribusi perizinan tertentu
3. Dari hasil perusahaan milik daerah dan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, terdiri dari yaitu:
  - a. Bagian laba atas pernyataan modal pada perusahaan dari milik daerah atau BUMD.
  - b. Bagian laba dari atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah atau BUMD.
  - c. Bagian laba atas penyertaan hasil modal pada perusahaan milik swasta atau dari hasil usaha masyarakat.
4. Pendapatan dari hasil Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Seperti jenis-jenis yang lain-lain pendapatan asli daerah, tersedianya hasil dari penganggaran penerimaan daerah yang tidak termasuk dari jenis pajak daerah, dari retribusi daerah dan hasil dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencakup yaitu:

- a. Dari hasil penjualan aset-aset daerah yang dipisahkan.
- b. Hasil dari pemanfaatan atau pendayagunaan dari hasil kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- c. Dari jasa giro.
- d. Bunga deposit.
- e. Hasil Penerimaan atas tuntutan ganti rugi.
- f. Penerimaan komisi yang potongan ataupun berbentuk lain akibat penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah serta keuntungan dari hasil selisih nilai tukar rupiah terhadap suatu mata uang asing.
- g. Terdapatnya pendapatan denda dari atas keterlambatan dari pelaksanaan pekerjaan.
- h. Dari pendapatan denda yang pajak dan denda retribusi.
- i. Dari hasil pendapatan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
- j. Pendapatan dari angsuran atau hasil cicilan penjualan.

#### **4. Pajak Daerah**

Pajak daerah adalah suatu iuran atau pungutan yang di dasarkan pada kekuatan berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaanya yang wajib dilakukan. Menurut Brotodiharjo (1998:6-7) ciri-ciri yang melekat dalam suatu pembayaran pajak yang tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi pada sebuah individual oleh pemerintah, maka pajak yang dipungut oleh Negara ataupun pemerintah pusat dan pemerintah daerah maka pajak tersebut

diperuntukkan sebagai pengeluaran-pengeluaran anggaran dari pemerintah, apabila dalam pemasukannya masih terlihat *surplus* yang dipergunakan untuk membiayai *public investment* maka dalam sebuah pajak mempunyai tujuan yang tidak *budgeter* yaitu mengatur. Selain itu, tidak adanya kontraprestasi yang bersifat individual menjadi salah satu ciri dari sebuah pajak.

Dalam suatu pajak daerah ialah suatu iuran atau pungutan berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang wajib dilakukan berdasarkan menurut Brotodiharjo (1998:6-7) sebagaimana ciri-ciri yang melekat dalam suatu pembayaran pada pajak yang tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi pada sebuah individual oleh pemerintah, maka pajak dipungut oleh Negara maupun pemerintah pusat dan pemerintah daerah dari itu pajak diperuntukkan sebagai pengeluaran-pengeluaran dari pemerintah, apabila pemasukannya masih terlihat terdapat *surplus* dipergunakan untuk membiayai *public investment* dalam sebuah pajak mempunyai tujuan yang tidak *budgeter* yaitu mengatur. Salah satu ciri terdapat pada pajak ialah tidak adanya kontraprestasi yang bersifat individual.

Sebagaimana Menurut pendapat Kesit Bambang Prakosa (2005:2) mengemukakan bahwa sebuah pajak daerah ialah suatu iuran yang wajib dilakukan atau dilaksanakan oleh seorang pribadi dan badan kepada daerah tanpa harus adanya imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku langsung, sebagaimana yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pelaksanaan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro,SH dalam bukunya Mardiasmo (2011: 1) mengemukakan bahwa suatu pajak daerah merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah-daerah di samping retribusi parkir dan pajak adalah hasil iuran yang berasal dari pendapatan rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang yang dapat dipaksakan dan aturan pelaksanaannya dengan tidak adanya mendapatkan suatu hasil dari jasa timbal kontra prestasi yang langsung dapat dilihat atau langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan menurut Leroy Beulieu yang dikutip oleh Purwono (2010: 6) mengemukakan pajak suatu bantuan baik secara langsung maupun yang tidak dipaksakan oleh kekuasaan publik yang berasal dari penduduk atau berupa barang untuk menutup belanja pemerintah.

Dari pengertian tersebut dapat dihasilkan atau disimpulkan bahwa yang melekat pada pengertian pajak sebagai berikut:

- a. Pajak yang dipungut berdasarkan sesuai undang-undang beserta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- b. Dalam suatu pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi yang individual oleh pemerintah.
- c. Pajak yang di pungut oleh negara atau dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d. Pajak yang diperuntukkan sebagai pengeluaran-pengeluaran pemerintah apabila terjadi selisih pemasukan dan pengeluaran masih terdapat *surplus* dapat di pergunakan untuk membiayai *public investment*.

Adanya dalam suatu sistem pemungutan pajak yang dapat dibagi berdasarkan menurut Mardiasmo (2009: 7) menjadi sebagai berikut:

a. Sistem Penilaian Resmi (*Official Assessment System*)

Sistem penilaian resmi (*Official Assessment System*) merupakan suatu sistem penilaian yang resmi pada pemungutan pajak daerah yang telah memberi kepada pemerintah pada suatu wewenang berdasarkan dengan penetapan kepala daerah yang menggunakan dengan surat ketetapan pajak daerah atau berupa salah satu dokumen lainnya, (fiskus) adalah salah satu untuk menentukan berdasarkan besaran hasil pajak daerah yang diterima atau terdapat oleh wajib pajak, adanya berdasarkan ciri-cirinya :

1. Berdasarkan suatu wewenang yang telah menentukan berdasarkan besaran pajak terutang yang ada pada fiskus.
2. Berupa dari wajib pajak yang telah bersifat pasif
3. Merupakan utang pajak yang telah timbul berdasarkan yang telah dikeluarkannya pada suatu surat yang ditetapkan salah satu pada pajak oleh fiskus.

b. Sistem Penilaian Diri (*Self Assessment System*)

Pada suatu Sistem Penilaian Diri (*self assessment*) suatu yang ada pada pemungutan pajak daerah berdasarkan yang telah diberikan wewenang langsung untuk membayar sendiri urusan daera, menghitung sendiri urusan daera, dan melaporkan sendiri pada wajib pajak daerah kepada daerah untuk melakukan sesuatu pada besarnya pajak terutang, adanya suatu ciri-cirinya adalah:



1. Adanya suatu wewenang yang telah menentukan pada besaran pajak terutang berdasarkan adanya pada pajak sendiri.
2. Berdasarkan wajib pajak aktif yang dapat dimulai berdasarkan dari hasil menghitung sendiri, melaporkan langsung sendiri pajak yang tertuang dan melakukan menyetoran pajak.
3. Berdasarkan pada fiskus yang ada tidak dapat melakukan atau ikut campur dan hanya dapat mengawasi.

c. Dengan Sistem Holding (*With Holding System*)

Berdasarkan Dengan Sistem Holding (*With Holding System*) adalah sesuatu yang merupakan sebagai sistem yang ada pada pemungutan pajak yang diberikan suatu wewenang yang berdasarkan wewenang kepada pihak ketiga (merupakan bukan pada fiskus dan bukan berdasarkan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan suatu yang berdasarkan pada suatu besaran yang ada pada dalam pajak yang tertuang pada oleh wajib pajak, dan menentukan berdasarkan suatu besarnya yang ada pada pajak terutang yang ada pada suatu pihak ketiga, dengan pihak selain fiskus dan wajib pajak.

Sebagaimana pendapat Menurut Suandy (2000: 40), yang kemukakan oleh Suandy hampir sama dalam buku kebijakan publik. Yaitu pajak daerah ialah iuran yang wajib dilakukan pada suatu orang pribadi atau badan terhadap daerah tanpa ada imblan langsung yang seimbang, yang dapat dilakukan dipaksakan berdasarkan dengan peraturan perundang-undang yang telah berlaku, bagaimananya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pajak daerah dapat diukur untuk melakukan meningkatkan pendapatan asli daerah Menurut Nick Devas (1989: 51), tolak ukur untuk menilai pajak daerah apakah pajak daerah yang ada mampu untuk memberikan terhadap sumbangan kepada pendapatan asli daerah apakah potensial atau tidaknya potensial, maka dapat diukur dengan:

1. Dengan Hasil (yield)

Yaitu dengan memadai dengan tidaknya hasil pada suatu pajak yang dalam kaitannya dengan mudah tidaknya yang dapat memperkirakan besar hasil itu, dan elastisitas terhadap hasil pajak yang telah terdapat pertumbuhan dari jumlah pajak parkir dengan perbandingan hasil pajak lainnya dengan hasil biaya pungutan serta potensi yang ada.

2. Dengan daya guna yang ada, ekonomi (*economic efficiency*) bahwa pajak yang telah ada dapat mendorong suatu pajak atau setidaknya adanya menghambat atau memperlambat penggunaan sumber-sumber dana yang secara berdaya guna terhadap daerah.

## **5. Retribusi Daerah**

Sebagaimana retribusi itu ialah sebuah pungutan yang langsung di pungut untuk sebagai pembayaran atas segala pemakaian dengan sebuah prestasi kembalinya secara langsung, dari pembayaran tersebut maka dari itu pembayar ditujukan sebagaimana semata-mata untuk mendapatkan suatu prestasi tertentu dari pemerintah. Marbun dan Mahfud (2006:137). Retribusi daerah yang selanjutnya di sebut retribusi sebagai pungutan daerah yang di bayar sebagaimana pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang

khusus disediakan langsung atau di berikan langsung oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. (UU No 34 tahun 2000).

Sebagaimana retribusi daerah yang dikemukakan Menurut Marihot P. Siahaan (2005:6) “bahwa retribusi daerah adalah suatu pungutan daerah yang sebagai pembayaran yang dari hasil sebuah jasa atau atas pemberian izin tertentu khusus yang disediakan berdasarkan yang telah diberikan langsung oleh pemerintah daerah. Untuk sebuah kepentingan orang pribadi atau badan kepada daerah”. Jasa adalah sesuatu kegiatan pada pemerintah daerah yang berupa suatu usaha dan serta pada pelayanan yang telah diberikan langsung berupa barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya, yang dapat dirasakan dan dinikmati oleh orang umum yang telah disediakan pemerintah. Jika seseorang ingin menikmati sebuah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah maka ia harus membayar retribusi yang sudah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Adanya ciri-ciri Retribusi Daerah adalah :

- a. Merupakan retribusi yang dapat dipungut langsung berdasarkan oleh pemerintah daerah.
- b. Adanya paksaan secara ekonomis dalam pemungutan.
- c. Merupakan sebuah kontraprestasi yang dapat ditunjuk secara langsung.
- d. Berdasarkan pengguna jasa-jasa yang disiapkan oleh negara atau badan pada setiap orang yang menggunakan pelayanan akan dikenakan pada jasa pelayanan retribusi.

Objek-objek retribusi yang dihasilkan langsung pada hasil dari suatu Retribusi Daerah yang berbentuk Jasa terdiri dari:

- a. Jasa Umum ialah suatu yang berdasarkan jasa yang telah disediakan atau diberikan langsung kepada pemerintah daerah yang bertujuan sebagai kepentingan dan serta memberi kemanfaatan yang pada umum yang dapat dinikmati oleh setiap orang atau badan.
- b. Jasa Usaha adalah merupakan jasa yang telah disediakan langsung oleh pemerintah daerah dengan menganut pada prinsip-prinsip komersial yang sudah ditetapkan, maka pada ahkikat dasarnya pula jasa dapat disediakan oleh sektor swasta atau yang mempunyai izin usaha, dan jasa usaha lain berdasarkan yang meliputi suatu penyewaan aset yang telah dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah, penyediaan tempat penginapan, usaha bengkel kendaraan, tempat khusus parkir, tempat penyucian mobil, dan penjual bibit.
- c. Perizinan Tertentu pada dasarnya ialah pemberian izin dari pemerintah daerah yang berdasarkan tidak harus dipungut retribusi tetapi sesuai dalam pelaksanaan dan fungsinya sesuai dengan peraturan tersebut, adanya pemerintah daerah yang akan mengalami kekurangan biaya pada suatu daerahnya yang tidak selalu dapat mencukupi dari hasil yang pada sumber-sumber dari penerimaan daerah yang telah ditentukan sesuai aturan dan selama ini perizinan tertentu masih dipungut retribusi.

## **F. Definisi Konseptual**

### **1. Pemerintah Daerah**

Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintah daerah.

### **2. Keuangan Daerah**

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

### **3. Pajak Daerah**

Pajak daerah adalah suatu iuran atau pungutan yang di dasarkan pada kekuatan berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang wajib dilakukan.

### **4. Retribusi Daerah**

Retribusi daerah adalah pungutan daerah yang di bayar sebagaimana pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan langsung atau diberikan langsung oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

### **5. Pajak Parkir**

Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi maupun badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan parkir dalam usahanya maupun penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

## **6. Retribusi Parkir**

Retribusi parkir adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian layanan tertentu yang khususnya disediakan dan atau diberi oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

## **7. Kontribusi**

Kontribusi adalah sumbangan yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap besarnya belanja pembangunan daerah.

## **G. Definisi Operasional**

### **1. A. Objek Pajak Daerah**

a. Pajak Kabupaten atau Kota terdiri dari:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Pengambilan bahan galian golongan C
7. Pajak Parkir

### **B. Objek Retribusi Daerah**

a. Retribusi Kabupaten atau Kota terdiri dari:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan

**2. A. Pengaruh pajak parkir dan retribusi parkir terhadap Pendapatan**

**Asli Daerah (PAD) melalui :**

- a. Target dan realisasi retribusi parkir dan pajak parkir tahun 2014-2016.
- b. Kontribusi Retribusi parkir dan Pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah tahun 2014-2016.

**B. Faktor-faktor yang mempengaruhi**

- a. Kebijakan pemerintah.
- b. Objek retribusi.
- c. Objek pajak.
- d. Sumber daya manusia.

**3. Relasi antara Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar dalam pengelolaan retribusi parkir dan pajak parkir di antara lembaga yang ada di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2014-2016:**

- a. Tugas dan fungsi satuan kinerja perangkat daerah (SKPD).
- b. Mekanisme kewenangan memungut atau mencatat pendapatan asli daerah (PAD).
- c. Regulasi dalam peningkatan potensi retribusi parkir dan pajak parkir.
- d. Mekanisme manajemen konflik antara lembaga pengelola parkir.
- e. Sektor pengawasan kinerja lokasi parkir.
- f. Struktur penerimaan retribusi parkir.
- g. Struktur penerimaan pajak parkir.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti sekelompok manusia, suatu objek, suatu satuan kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu peristiwa. Penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tetap sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, dan frekuensi atau penyebaran suatu gejala dengan adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dan gejala lain dalam pemerintah daerah.

Berdasarkan metode penelitian kualitatif ini yang berlandaskan pada filsafat *post positivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dengan penjelasan yang bersifat data yang muncul berwujud kata-kata yang disusun ke dalam suatu teks yang diperluas dan bukan rangkaian angka.

### **2. Unit Analisis**

Lokasi penelitian yang saya ambil untuk penelitian ini adalah di Dinas Perhubungan dan Dinas Pendapatan Daerah di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan.

### **3. Jenis Data**

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari pihak pertama yang sifatnya sangat subjektif karena belum diolah. Untuk



memperoleh data primer penulis menentukan responden secara “*Purposive Sampling*”.

Dengan kesimpulan Teknik *Purposive Sampling* ini berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat yang ada dalam suatu populasi yang sudah diketahui pada sebelumnya. Jadi dengan ciri-ciri atau sifat-sifat yang spesifik yang ada atau dapat dilihat dengan populasi yang ada dengan itu dijadikan kunci untuk pengambilan sampel.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah diterima oleh penelitian dari pihak ketiga yang sifatnya langsung atau lebih objektif karena sudah diolah, umumnya dikumpulkan dari hasil penelitian, jurnal, karya ilmiah, dan monografi setempat.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

#### a. Wawancara

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan informasi secara lisan dari informan yang telah ditentukan pada penelitian ini akan dilakukan teknik pengumpulan data apabila penelitian ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang ada dan harus diteliti. Wawancara ini dilakukan oleh 3 orang yaitu wawancara dan serta dari nara sumber informasi yang akurat, wawancara ini dilakukan dengan terstruktur dimana peneliti menggunakan pendoman wawancara untuk mengumpulkan hasil data yang diperoleh oleh peneliti. Wawancara dilakukan kepada Kepala Bidang Sarana

dan Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, hasil wawancara dilakukan dengan Kasubag Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar, serta dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Bidang Pendapatan I Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan.

b. Observasi

Teknik observasi ini dipergunakan untuk memperoleh gambaran tempat penelitian, sejarahnya, keadaan penduduk dan pendapatnya tentang pelaksanaan kebijakan. Pelaksanaan teknik ini adalah dengan cara peneliti turun langsung ke dalam lingkungan subjek untuk membuat catatan lapangan yang dikumpulkan secara sistematis.

c. Dokumentasi

Melalui teknik ini mempelajari berbagai sumber data melalui laporan hasil penelitian, catatan, buku, agenda, surat kabar dan majalah. Tujuannya adalah untuk mencari kebenaran ilmiah secara umum sebagai landasan berpijak dalam menganalisa data dan menjawab permasalahan yang diajukan.

## **5. Teknik Analisa Data**

Teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti ini menggunakan teknik dekriptif kualitatif yang dilakukan berdasarkan kemampuan penalaran peneliti dalam menghubungkan fakta-fakta dan informasi yang didapat dengan memahami masalah dan problematika yang muncul di instansi Pemerintah Kabupaten Banjar.